

Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia

Zulfitri Zulkarnain Suleman*, Zulkarnain Suleman

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: *ririnsuleman05@gmail.com; zulkarnain-suleman@yahoo.com

Abstract: *This paper discusses about the Siti Musdah Mulia's thought about polygamy in Islam. This research is a library research with primary data sources are the writings of Siti Musdah Mulia about women, especially polygamy. Data were analyzed descriptively qualitatively with a sociological approach to law. The results showed that Siti Musdah Mulia refuted polygamy because it was considered to insult and insult women's dignity. The Marriage Law and Compilation of Islamic Law which legalize polygamy favor the interests of men and ignore women. The provisions of polygamy in the Marriage Law and KHI have psychological implications for women; violence against women; and social towards the community. Whereas the principle of ushul fiqh is to reject the negative excesses rather than benefit.*

Keywords: *Jurisprudence, Thought, Siti Musdah Mulia, Polygamy*

Criticism of the Jurisprudence of Polygamy: Study of Siti Musdah Mulia's Thought

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dalam Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data primer adalah tulisan-tulisan Siti Musdah Mulia tentang perempuan, khususnya poligami. Data dianalisis secara dekriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siti Musdah Mulia menolahkan poligami karena dinilai melecehkan dan menghina martabat perempuan. Undang Undang Perkawinan dan KHI yang melegalkan poligami lebih berpihak kepada kepentingan laki-laki dan mengabaikan perempuan. Ketentuan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI berimplikasi kepada psikologis terhadap perempuan; kekerasan terhadap perempuan; dan sosial terhadap masyarakat. Padahal prinsip ushul fikih adalah menolak eksces (dampak) negatif (*mafsadat/kemudharatan*) daripada kemaslahatan.

Kata Kunci: Fikih, Pemikiran, Siti Musdah Mulia, Poligami

A. Pendahuluan

Secara umum poligami diartikan sebagai beristri lebih dari satu dalam waktu tertentu atau bersamaan. Namun dalam berbagai literatur disebutkan terminologi poligami merujuk kepada perkawinan dalam jumlah banyak baik dilakukan suami atau isteri; dan tidak sebatas kepada suami saja. Sementara praktek perkawinan dengan beristeri lebih dari satu, secara terminologi dinamakan poligini. Sedangkan sistem perkawinan yang dilakukan wanita dengan suami dalam satu waktu bersamaan disebut poliyandri.¹ Berdasarkan QS al-Nisa/4: 3² ulama sepakat atas sistem perkawinan poligami³ dan menyatakan atas kebolehnya dengan syarat berlaku adil kepada para istri. Keadilan yang dimaksud bukan keadilan mutlak atau keadilan immaterial, melainkan keadilan yang bersifat material. Keadilan material tersebut disyaratkan dalam ayat tersebut,

¹William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II (Boston: Houghton Mifflin Company, 1973), 542 dan 1016; Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 885.

²Terjemah: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka nikahilah apa yang kamu senangi dari wanita-wanita, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka satu saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Selain ayat ini, kebolehan poligami juga didasarkan kepada hadis dan praktek Nabi Muhammad saw, dan sahabat. Jalâl al-Dîn Abd. al-Rahmân al-Suyuthî, *al-Durr al-Mansûr fî al-Tafsîr bi al-Mâ'stûr*, Jil. II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983 M/1403 H.), 929. Di samping itu, diperkuat dengan anggapan adanya hikmah dibolehkannya poligami dalam Islam. Lihat Abdullâh Nâshih 'Ulwân, *Ta'addud al-Zawjât fî al-Islâm wa al-Hikmah min Ta'addud Zawjât al-Nabî saw.* (Kairo: Dâr al-Salâm, 1988), 28-34.

³Abdul Aziz Dahlan, [ed.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil IV (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1997), 1185. Patut dicatat bahwa secara historis, praktek poligami telah ada sebelum Islam dan menjadi kebiasaan yang dibolehkan. Pada saat itu, demikian Sayyid Amir Ali, poligami kebanyakan dilakukan para raja yang *notabene* merupakan lambang ketuhanan sehingga perbuatan tersebut dianggap suci. Hal seperti ini terjadi dikalangan orang-orang Hindu, Media, Babilonia, Assiria, Persi dan Israil. Lihat Sayyid Amir Ali, *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life a Prophet* (India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978), 223-224. Dengan demikian, Islam bukan agama yang pertama kali membolehkan poligami. Oleh karena alam perkembangannya, Islam justru berusaha memberikan pembatasan gerak terhadap kebolehan perkawinan poligami. Inilah yang membedakan masalah perkawinan poligami dalam Islam dengan perkawinan poligami dalam agama lain, di mana Islam hanya memperbolehkan maksimal 4 orang istri. Lihat Alauddin Kharofa, *Family Law Comparative Study Between Arab Law, Islamic, Jewi, and Chirstians Law*, Jil. I (Baghdad: Maktabah al-Ani, 1962), 125.

sedangkan keadilan immaterial ditegaskan dalam QS al-Nisa/4: 129. Menurut M. Quraish Shihab kebolehan poligami tersebut bersifat darurat yang hanya dapat dibuka pada saat-saat tertentu, seperti ketika isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan kata lain, istri pertama dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau istri mandul sedangkan suami sangat mendambakan anak, menjadi alasan suami untuk berpoligami.⁴

Pendapat di atas ditolak oleh Siti Musdah Mulia. Menurutnya ketiga alasan poligami tersebut sama sekali tidak mewadahi tuntunan Allah swt. sebagaimana firmanNya yang artinya “...*Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*” (QS al-Nisa/4: 19). Alasan-alasan tersebut hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif perempuan. Tidak pernah dipertimbangkan, misalnya andaikata suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami mendapat cacat atau penyakit, atau suami mandul apakah istri boleh menikah lagi? Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didalamnya termuat pasal poligami, ini jelas menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki.⁵ Oleh karena realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan di masyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan yang disebutkan itu. Perlu dipertanyakan berapa persen laki-laki berpoligami karena alasan istri tidak menjalankan kewajibannya, atau karena istri mendapat cacat badan, atau karena istri mandul? Meskipun belum ada data yang akurat mengenai itu, namun secara kasat mata dapat dilihat pada umumnya poligami terjadi adalah semata-mata untuk pemuasan biologis laki-laki, dan bukan karena alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam UUP dan KHI.⁶ Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2004

⁴M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), 168.

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesenjangan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 144-145.

⁶Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesenjangan Gender*, h. 146.

Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama⁷ yang dimotori Siti Musdah Mulia menyusun *Counter Legal Draft* (CLD) KHI sebagai bentuk kritik dan reformasi atas KHI, di mana dalam salah satunya, yaitu pasal 3 CLD disebutkan bahwa poligami tidak boleh, *haram li ghayrihi*, yaitu haram karena eksekusi yang ditimbulkannya sangat merugikan perempuan dan anak.⁸

Pemikiran Siti Musdah Mulia ini sangat menarik untuk dikaji, apalagi gagasan yang disampikannya tidak saja bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, tetapi kesimpulan hukum yang dirumuskannya. Tentu saja bangunan pemikiran tersebut didasarkan atas argumen teologis dan cara pembacaan terhadap teks dari makna poligami tersebut.

B. Siti Musdah Mulia dan Kritiknya terhadap Hukum Islam

Siti Musdah Mulia adalah seorang feminis muslim Indonesia. Ia lahir di Bone Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1958. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren As'adiyah Sengkang, ia melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang Sulawesi Selatan. Dialah perempuan pertama meraih doktor di bidang pemikiran politik Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; perempuan pertama yang dikukuhkan oleh Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) sebagai ahli peneliti utama. Ia menerima sejumlah penghargaan nasional dan internasional, seperti *Women of Courage Award* dari Pemerintah AS (2007) atas kegigihannya memperjuangkan demokrasi dan HAM; *Yap Thiam Hien Rights Award* (2008); *Plangi Tribute to Women* dari Kantor Berita Antara (2009); *International Women of The Year 2009* dari Pemerintah Italia, atas kiprahnya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas;

⁷Mereka yang masuk dalam Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai Tim Inti Pembaruan KHI adalah Marzuki Wahid, Abdul Moqsiith Gozali, KH. Achmad Mubarak, Abdurrahman Abdullah, Anik Farida, Marzani Anwar, Achmad Suaedy, Saleh Partaonan, Amirsyah dan Siti Musdah Mulia.

⁸Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis [Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontroversial Itu]*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), 21-22; Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja, 2014), 223.

Nabil Award Award (2012) karena gigih menyuarakan prinsip kebhinekaan dan kebangsaan; Penghargaan Perhimpunan Indonesia Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (2013) sebagai ilmuwan yang melahirkan karya-karya berpengaruh dalam bidang ilmu sosial di Indonesia; dan *The Ambassador of Global Harmony* (2014) dari Anand Ashram Foundation karena memperjuangkan pluralisme dan hak kebebasan beragama di Indonesia. Ia telah menulis beberapa buku di antaranya: *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999); *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004); *Perempuan dan Politik* (Jakarta: Gramedia, 2005); *Muslimah Reformis: Perempuan sebagai Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005); *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007); *Islam dan Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010); dan *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011). Dua buku pertama (*Pandangan Islam tentang Poligami* dan *Islam Menggugat Poligami*) adalah karya yang berisi tentang pemikiran dan kritik Siti Musdah Mulia terhadap poligami. Buku ini akan dijadikan referensi utama, disamping referensi lainnya yang terkait dengan kajian ini.

Kritik Musdah Mulia terkait perundang-undangan nasional dan hukum Islam, misalnya dalam UUP dan KHI bahwa poligami dibolehkan dengan syarat tertentu. Menurut Musdah Mulia, kebolehan ini mengandung inkonsistensi, sebab di satu sisi menegaskan asas monogami (ayat 1 UUP), namun di sisi lain memberikan kelonggaran kepada suami untuk poligami walaupun terbatas hanya sampai 4 istri. Meskipun kebolehan tersebut atas beberapa alasan, namun semua alasan tersebut lebih berpihak kepada kepentingan suami dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif perempuan.⁹ Di antara alasan yang dipakai Pengadilan Agama dalam memberikan izin kepada suami berpoligami adalah: (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan ini hanya ada dalam aturan normatifnya belaka. Sebab, dalam realitas dimasyarakat

⁹Siti Musdah Mulia, "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam", *Jurnal Perempuan*, No. 49 (September 2006), 77.

umumnya poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan hanya alasan syahwat.¹⁰

Ketentuan ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakberdayaan perempuan di hadapan laki-laki. Dari perspektif budaya Indonesia, KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diangkut begitu saja dari fikih klasik yang bernuansa Arab. Sedangkan dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, KHI menomorduakan perempuan. KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki, seperti dalam poligami dan kewajiban suami istri.¹¹ Karena memang penyusunan pasal-pasal dalam UUP diadopsi dari kitab-kitab fikih klasik, sehingga tidak heran jika kandungannya memuat pandangan fikih yang konservatif. Pembahasan perkawinan dalam kitab-kitab fikih klasik menunjukkan secara mencolok perbedaan laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki berpoligami sedangkan perempuan mutlak hanya boleh monogami.¹²

Ketentuan tentang poligami tersebut berimplikasi paling tidak kepada tiga hal. *Pertama*, psikologis terhadap perempuan. Poligami pada hakikatnya merupakan pelecchan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Secara psikologis semua isteri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. *Kedua*, kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap isteri yang diakibatkan oleh poligami bukan hanya diderita oleh isteri pertama, melainkan juga dirasa oleh isteri kedua, ketiga dan seterusnya. *Ketiga*, sosial terhadap masyarakat. Kenyataannya dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu isteri (biasanya isteri muda) secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari isteri lainnya, baik sengaja atau tidak. Hal inilah yang memacu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas pada anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, malahan diantara anggota satu keluarga dan keluarga

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2004), 61. Lihat pula Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Marja, 2011), 203.

¹¹Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 160.

¹²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 162.

lainnya. Dalam buku *Islam Menggugat Poligami*, Musdah Mulia menegaskan dampak buruk poligami. Diantaranya menyebabkan maraknya perkawinan di bawah tangan (*sirri*) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonomi. Kesimpulannya, aspek negatif poligami lebih besar dari pada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan *haram lighairihi* (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹³

Pernyataan Musdah Mulia tentang keharaman poligami sebagai “*haram lighairihi*”, didasarkan atas dampak negatif. Agaknya ekses (dampak) negatif (*mafsadat/kemudharatan*) poligami lebih besar dari dampak positif (manfaat/maslahat)nya. Cara pandang Musdah Mulia ini dalam ushul fikih dikategorikan pendekatan analisis *maqashid syariah*, yaitu suatu metode *istinbath* yang menggunakan pendekatan analisis maksud (tujuan) yang terdapat dalam ditetapkan (syariatkan) suatu hukum. Sebagaimana diketahui, ada tiga model bentuk pendekatan analisis yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakukan *istinbath* hukum, yaitu: (a) pendekatan tekstual, yaitu melalui kaedah-kaedah kebahasaan (*qawâ'id al-lughawiyah*), (b) pendekatan analisis *illat* hukum (*causa legis*), dan; (b) pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'at (*maqâshid al-syari'at*).¹⁴

Lebih jauh Siti Musdah Mulia melihat bahwa hakekat poligami pada adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun

¹³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 193.

¹⁴Pendekatan analisis kebahasaan biasanya disebut dengan istilah *al-ijtihad al-bayani*; Pendekatan analisis *illat* hukum (*causa legis*) disebut dengan istilah *al-ijtihad al-qiyasi*, dan; Pendekatan analisis makna atau maksud syariah (*maqashid al-syariah*), disebut dengan *al-ijtihad al-ishtilahi*. Lihat Muhammad Salâm Madkur, *Al-Ijtihad fi Tasyri' al-Islami* (t.tp: Dâr al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1404 H/1984 M), 42-45.

pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁵

Argumen hukum Siti Musdah Mulia lain atas keharamkan poligami adalah hadis riwayat yang diinukilkan dari al-Miswar Ibn Makhramah: “Sesungguhnya Hisyam ibn al-Mughiroh meminta izin kepada saya untuk menikahkan puteri mereka dengan Ali ibn Abi Thalib, maka saya tidak izinkan mereka, kemudian saya tidak izinkan mereka, kemudian saya tidak izinkan mereka, kecuali Ali ibn Abi Thalib mau menceraikan puteriku dan menikahi puteri mereka, maka sesungguhnya puteriku adalah bagian dari diriku, meragukan saya apa yang meragukannya, menyiksa saya apa yang menyiksanya” dalam riwayat lain “sesungguhnya aku tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal, namun demi Allah sekali-kali puteri Rasulullah tidak akan berkumpul (dalam satu rumah) dengan puteri musuh Allah”. Menurut Musdah Mulia hadis ini ditemukan dalam berbagai kitab hadis; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudzy, Musnad Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang persis sama. Dari perspektif ilmu hadis, menunjukkan hadis itu diriwayatkan secara *lafzi*. Dalam teks terbaca betapa Nabi saw. mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap rencana Ali r.a. untuk berpoligami.

Rasulullah saw. dalam hadis tersebut menegaskan, bahwa larangan beliau kepada Ali untuk berpoligami bukanlah bermaksud mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah swt., melainkan kekhawatiran beliau terhadap Ali yang berniat untuk menikahi puteri Abi Jahal. Dan ini dipertegas dalam sebuah riwayat lain dari hadits tersebut yang menyatakan bahwa “Ali bin Abi Thalib berniat menikahi puteri Abi Jahal”. Atas dasar itu, Rasulullah saw. melarang Ali berpoligami dan menyatakan bahwa puteri beliau tidak akan berada dalam satu atap dengan puteri musuh Allah (Abu Jahal). “Dari Ali bin al-Husain, bahwa al-Miswar bin Makhramah telah mengkhabarkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah dia sudah ada Fathimah ra. anak perempuan Rasulullah saw. Kemudian ketika Fathimah ra. mendengar hal tersebut maka ia pun mendatangi Rasulullah saw., dan berkata kepada beliau, sungguh kamu telah memperbincangkan bahwa engkau tidak akan marah kepada puterimu. Dan

¹⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 161.

saat ini Ali hendak menikah dengan anak perempuan Abu Jahal. Al-Miswar pun melanjutkan perkataannya; Kemudian ketika Nabi saw mendengar hal tersebut beliau bangkit, dan saya pun mendengar ketika beliau meminta kesaksian kemudian berkata, amma ba“d; sungguh, saya telah menikahkan Aba al-Ash bin al-Rabi’ kemudian ia menceritakan kepadaku dan berbuat baik kepadaku. Dan sesungguhnya Fathimah anak perempuan Rasulullah adalah segumpal daging dariku. Aku hanya tidak suka mereka berbuat fitnah kepadanya. Sungguh, demi Allah, selamanya anak perempuan Rasulullah tidak boleh berkumpul dengan anak perempuan musuh Allah di samping satu laki-laki. Al-Miswar berkata, lantas Ali bin Abi Thalib kw. pun membatalkan khitbah.”[H.R. Muslim].¹⁶

C. Metode Pemahaman Siti Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami

Ulama sepakat atas kebolehan poligami berdasarkan atas surat al-Nisâ/4 ayat 3. Ayat ini sering disebut sebagai ayat poligami. Siti Musdah Mulia menyimpulkan bahwa ayat ini bukan ayat yang berisi anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindari perbuatan culas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.¹⁷ Itu berarti, ayat tersebut dalam pemahaman Siti Musdah Mulia bukan berkenaan dengan poligami, melainkan berkaitan dengan anak yatim. Keterkaitan ini pernah ditanyakan Urwah ibn Zubair, anak Asma, kakak Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah binti Abi Bakar, istri Rasulullah menjawab: *”Wahai anak kemanakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud mengawininya dengan tidak membayar mahar dengan adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena dengan niat yang tidak jujur ini, maka ia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali dengan membayar mahar secara adil dan layak seperti*

¹⁶Abû al-Hasan Muslim ibn al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Juz VII, (Beirût: Dâr al-Jail, t.th.), 141.

¹⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 91.

*kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain.”*¹⁸

Dalam pernyataan ini Aisyah mengaitkan antara pemeliharaan anak yatim dengan kebiasaan poligami. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir keterkaitan antara keduanya terletak pada kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penistaan terhadap orang lemah; anak yatim dan perempuan. Ayat ini kemudian memandang perlu penekanan moralitas keadilan dan kejujuran. Ayat sebelumnya juga berbicara tentang pemeliharaan anak yatim. Tepatnya, mengenai keharusan memberikan hak harta, larangan mencapuradukan dan memakan harta mereka. Biasanya seorang wali akan lebih mudah menyeleweng dan jujur jika dibawah perwaliannya adalah orang yang dalam posisi relasi timpang seperti anak yatim dan perempuan.¹⁹

Pernyataan ‘Aisyah di atas juga menunjukkan bahwa konteks turunnya ayat tersebut berkenaan anak yatim. Itu berarti QS al-Nisa/4: 3 tidak sedang berbicara tentang poligami, apalagi menganjurkannya, yang dibicarakannya adalah tindakan semena-semena yang biasa dilakukan laki-laki terhadap perempuan, baik sebagai perempuan yatim, perempuan yang akan dipersunting, maupun perempuan yang dipoligami. Ayat ini memperingatkan laki-laki untuk memberikan hak mereka, berlaku adil dan tidak semena-semena terhadap mereka. Inti ayat lebih memfokuskan pada pentingnya memberikan perhatian pada perempuan, yang sering menjadi korban dari sistem sosial pada saat itu. Seperti yang dibicarakan oleh ayat sebelumnya (QS al-Nisa/4: 2), ayat sesudahnya (QS. al-Nisa/4: 4) dan “ayat poligami” sendiri. Ketiga ayat tersebut membicarakan persoalan yang sama, yaitu peringatan untuk tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang secara sosial lemah dan marjinal. Mereka adalah anak yatim dan perempuan. Ayat-ayat ini sepertinya memberi penegasan bahwa posisi perempuan pada saat itu sangat lemah dan rentan terhadap segala bentuk penindasan. Pada konteks ini, ayat-ayat al-Quran turun untuk

¹⁸Al-Fadhl Ahmad Ibn Âli Ibnu Hajar al-Asqalânî, *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Juz V (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1379 H), 2494.

¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Quran dan Hadis Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 52.

melakukan pembelaan dan pembebasan terhadap mereka dengan bersandar pada moralitas keadilan.²⁰

Menurut pembacaan Faqihuddin Abdul Kodir QS. al-Nisa/4: 3 tersebut tidak mengisyaratkan pada poligami secara khusus. Apalagi jika dibaca dengan merujuk pada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka poligami sesungguhnya merupakan pembacaan sampingan. Poligami disebutkan sebagai media penjabaran dan implementasi dari prinsip keadilan. Tema poligami sebenarnya tidak menjadi fokus pembicaraan QS al-Nisa/4: 3 tersebut. Karena itu menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ayat tersebut tidak bisa dibaca sepenggal. Ayat itu harus dibaca lengkap dengan kalimat sebelumnya dan setelahnya, juga dengan ayat lain yang terkait, sekali pun di surat lain. Lebih dari itu, ayat itu harus dibaca sesuai dengan alur bahasa penyusunan dan konteks sosial di mana dan kapan ayat tersebut turun. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip al-Quran dalam membicarakan relasi laki-laki dan perempuan juga harus disertakan sebagai dasar pemaknaan. Jika kaedah-kaedah ini digunakan, bisa dipastikan bahwa QS al-Nisa/4: 3 tidak bisa dipahami sebagai promosi terhadap poligami. Sebaliknya, ayat itu justru memfokuskan pada tuntutan moralitas keadilan yang harus dimiliki setiap orang yang menjalani kehidupan perkawinan, terutama pada perkawinan poligami.²¹

Pernyataan Faqihuddin Abdul Kodir menunjukkan empat cara memahami QS al-Nisa/4: 3, yaitu pembacaan menyeluruh; mengaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya; dan melihat konteks historis turunnya ayat; serta prinsip universal kemanusiaan. Sejalan dengan Faqihuddin Abdul Kodir, Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat, atau bahkan hanya sepotong ayat, tetapi melupakan ribuan ayat lainnya yang menekankan pentingnya berbuat baik sesama manusia, khususnya terhadap pasangan. Perbincangan tentang poligami harus diletakkan dalam konteks pemahaman tentang perkawinan. Paling sedikit dijumpai 104 ayat yang berbicara tentang perkawinan dalam al-Quran, sehingga tidak logis memahami poligami hanya dengan bersandar pada satu atau bahkan

²⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Quran dan Hadis Nabi*, 53-54.

²¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Quran dan Hadis Nabi*, 53-45.

setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang sangat relevan dijadikan dasar hukum.²²

Selain terkait dengan anak yatim, perbincangan poligami dalam QS. al-Nisa/4: 3 satu tarikan nafas dengan bolehnya menggauli budak perempuan tanpa nikah. Al-Quran tidak melarang secara tegas perbudakan, bahkan QS. al-Nisa/4: 3 membolehkan menggauli budak perempuan tanpa nikah. Karena itu, Siti Musdah Mulia mempertanyakan, mengapa perbudakan dan menggauli budak perempuan tanpa nikah tidak dipraktikkan, sedangkan ayatnya masih tercantum secara jelas dalam al-Quran? Perbudakan tidak dipraktikkan karena dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan. Perbudakan bertentangan dengan spirit dan esensi ajaran Islam yang sejati, yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat. Manusia adalah berharga dan harus dihormati apa pun status dan kedudukannya. Tentu saja, manusia yang waras, bernalar sehat dan berkeadaban menolak perbudakan karena perbudakan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.²³ Jika perbudakan dilarang dan ditinggalkan, sementara ayat membolehkan laki-laki menggauli budak perempuan tanpa nikah masih dijumpai secara utuh dalam al-Quran, maka sejatinya poligami demikian. Poligami sejatinya dilarang dan ditinggalkan karena dampak buruk, meskipun ayat membolehkannya. Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianati. Anehnya perasaan demikian bukan hanya terjadi pada istri pertama, melainkan juga pada istri kedua, ketiga dan seterusnya. Umumnya, para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung ke mana harus mengadu. Di samping bingung, mereka juga merasa malu pada tetangga, malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak.²⁴ Mudhofar Badri dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa poligami menimbulkan beban psikologis berat bagi anak-anak. Anak-anak malu ketika ayahnya dijuluki "tukang kawin" sehingga timbul rasa minder dan

²²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 285.

²³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 199-200.

²⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 136.

menghindar bergaul dengan teman sebayanya. Bagi anak perempuan biasanya sulit bergaul dengan anak laki-laki.²⁵ Dampak buruk poligami lain adalah kekerasan terhadap perempuan. Laporan Rifka Annisa, sebuah institusi yang peduli pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, menjelaskan bahwa selama tahun 2001 mencatat sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap istri. Data-data mengenai kasus korban mengungkapkan 5,1 % poligami secara rahasia, 2,5% poligami resmi, 36,3% korban selingkuh, 2,5% ditinggal suami, 4,2% dicerai suami, 0,4% sebagai istri kedua, dan 0,4% lainnya sebagai teman kencan. Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan ekonomi sebanyak 29,4%, kekerasan fisik 18,9%, kekerasan seksual 5,6% dan kekerasan psikis 46,1%.²⁶ Karena itu, menurut Siti Musdah Mulia untuk memahami hakekat perkawinan dalam Islam dengan cara mengurai seluruh ayat yang membahas perkawinan dengan pendekatan tematik dan. Dengan kata lain, hakekat perkawinan dalam Islam tidak dipahami kecuali dengan mengurai seluruh ayat yang membahas perkawinan dengan metode tafsir tematik dan holistik sekaligus, lalu mencari benang merah atau intisarinnya.²⁷ Dari keseluruhan ayat perkawinan disimpulkan lima prinsip dasar perkawinan. *Pertama*, prinsip *mîtsâqan galîzhan* (komitmen besar). Perkawinan merupakan ikatan yang amat serius di antara dua pihak yang memiliki posisi setara dan seimbang. Komitmen dalam perkawinan harus dijaga sedemikian rupa oleh suami isteri secara serius dan bertanggungjawab, serta tidak dapat diputuskan begitu saja secara sepihak. Dalam QS al-Ahzab/33: 7; al-Nisa/4: 21 dan 154 digambarkan ikatan perkawinan dengan *mîtsâqan galîzhan*. Yakni sebagai sebuah perjanjian suci antara dua pihak yang setara dan penuh diliputi cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, kedua pihak bertanggungjawab menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut. *Kedua*, prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang amat tulus). Perkawinan dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan dan kasih sayang yang tak bertepi. Cinta, kesetiaan dan kasih sayang tidak boleh pudar, apa pun yang terjadi. Semua itu harus dipelihara meski salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti

²⁵Lebih lanjut baca Mudhofar Badri dalam Ikhsanuddin dkk (ed.), *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF, 2000).

²⁶Rifka Annisa, *Laporan Data Kasus Tahun 2001* (Yogyakarta: Litbang WCC, 2001), 5-8.

²⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 187.

kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan, atau salah satunya divonis mandul atau dipenjara untuk waktu yang lama. Setiap orang harus dapat menerima pasangannya masing-masing apa adanya secara terbuka. *Ketiga*, prinsip *equality* (persamaan). Al-Quran menegaskan hubungan egalitarian suami-isteri, seperti terbaca dalam QS al-Dzariyat/51: 49, Fathir/35: 11, al-Naba/78: 8, al-Nisa/4: 20, Yasin/36: 36, al-Syura/42: 11, al-Zukruf/43: 12 dan al-Baqarah/2: 187. Penegasan relasi yang setara tersebut ditemukan pula dalam sejumlah hadis Nabi. Al-Quran secara elegan mengilustrasikan fungsi suami-isteri dengan pakaian. Mengapa pakaian? Sebab fungsi pakaian sangat strategis, yakni untuk menambah kualitas penampilan seseorang disamping sebagai alat proteksi diri. Sebagai pakaian, setiap orang hendaknya mampu membantu pasangannya terlibat lebih indah, lebih berdaya dan berkualitas disamping mampu saling melindungi satu sama lain. *Keempat*, prinsip *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* (pergaulan yang sopan dan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan. Suami-isteri harus dapat bergaul secara jujur, sopan dan santun, jauh dari perilaku kekerasan, dominasi, diskriminasi dan eksploitasi, apa pun alasannya. Keduanya harus dapat membangun komunikasi yang santun, lembut serta penuh kejujuran dan keterbukaan. *Kelima*, prinsip monogami. Prinsip perkawinan Islam yang disebutkan di atas hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Analisis holistik terhadap argumen teologis, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadis menyimpulkan bahwa pesan moral Islam dalam perkawinan adalah membangun keluarga sakinah yang sepi dari semua bentuk diskriminasi, dominasi dan eksploitasi apa pun alasannya. Beranjak dari prinsip-prinsip perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam lebih menekankan pemeluknya pada perkawinan monogami, bukan poligami.²⁸ Pemahaman Siti Musdah Mulia atas QS al-Nisa/4: 3 di atas sebetulnya bukan pemahaman yang baru. Sebab penelusuran Faqihuddin Abdul Kodir atas kitab-kitab tafsir, seperti tafsir al-Thabari (*Jâmi' al-Bayân*), al-Samarkandi (*Bahr al-Ulûm*), al-Zamaksyari (*al-Kasysyâf*), Ibn al-Arabî (*Ahkâm al-Qurân*), al-Râzî (*al-Tafsîr al-Kabîr*), al-Qurthubî (*al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*), dan al-Baidhawî (*Anwâr al-Tanzîl*) menunjukkan bahwa QS al-Nisa/4: 3 tidak menegaskan tentang kebolehan dan anjuran berpoligami. Bahkan dalam karya-karya tafsir ini yang sama sekali tidak

²⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 187-189.

ada indikasi yang mengarah kepada pilihan keutamaan terhadap perkawinan poligami.²⁹ Menurut Imam al-Thabarî QS al-Nisa/4: 3 sama sekali tidak bisa dijadikan dasar anjuran al-Quran terhadap poligami. Ayat ini berkaitan dengan perilaku wali yang sering tidak adil terhadap anak-anak yatim di bawah asuhannya. Al-Quran lalu turun mewasiatkan agar berlaku adil terhadap mereka. Jika para wali tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka janganlah mengawini mereka. Lebih baik mengawini perempuan lain, bisa dua atau lebih. Akan tetapi, jika tidak mampu berlaku adil, maka yang diperkenankan hanya satu orang istri. Pilihan ini menjadi lebih baik karena bisa membebaskan orang lain dari perilaku zalim dan aniaya.³⁰

Menurut al-Samarkandi, ayat tersebut turun ketika orang-orang pada saat itu mempraktekan poligami sesuka mereka (*mâ syâûw*). Mereka merasa tidak takut bertindak tidak adil ketika mempoligami perempuan, sementara mereka merasa takut bertindak tidak adil. Padahal keduanya berpotensi terhadap tindak kesewenang-wenangan. Ketidaktakutan terhadap tindak ketidakadilan poligami ini yang dikritik ayat al-Nisa.³¹ Tegasnya ayat ini kritik dan kecaman terhadap praktek ketidakadilan dalam poligami, dan bukan anjuran poligami. Al-Baidhawî menegaskan, turunnya ayat ini memperingatkan kesewenang-wenangan masyarakat terhadap perilaku poligami. Itu berarti titik tekan ayat ini adalah ketidakadilan baik terhadap anak yatim maupun kepada perempuan yang dipoligami.³² Karena itu, menurut al-Zamaksyarî bahwa ayat ini justru berisi instruksi untuk menikah dengan satu orang perempuan saja. Karena hanya dengan ini seseorang bisa menghindari dari kemungkinan berlaku tidak adil atau menganiaya pasangannya.³³

²⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami*, 43.

³⁰Abû Ja'far ibn Jarîr ibn Yazîd al-Thabarî, *Jamî' al-Bayân*, Juz III (Beirût: Dâr al-Fikr, 1978), 577-578.

³¹Abû Laits Nashruddîn ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Samarkandî, *Bahr al-Ulûm*, Juz I (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), 331.

³²Nashruddîn Abdullâh ibn Umar al-Syirâzî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-T'awîl*, Juz I (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1988 M), 200.

³³Abû al-Qâsim Jârullâh Maḥmûd ibn Umar al-Zamaksyarî al-Khawârizmî, *Al-Kasysyâf an Haqâiq al-Tanzîl wa Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*, Juz I (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1995 M), 457.

D. Pendapat Musdah Mulia tentang Praktik Poligami Nabi saw.

Selain mendasarkan kebolehan poligami pada QS al-Nisa/4: 3, para ulama menjadikan praktek poligami Nabi saw. sebagai dasar atas kebolehan poligami. Bahkan poligami dinilai sebagai sunnah Nabi saw. Menurut Musdah Mulia maraknya poligami di masyarakat dikarenakan alasan ini, bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi. Karena itu, kelompok pro poligami berargumen bahwa melarang poligami berarti mendustakan Sunnah Nabi, melarang hal *mubah* atau dibolehkan oleh Allah yang berarti menentang Allah dan rasul-Nya.³⁴ Musdah Mulia tidak menafikan bahwa semasa hidupnya Rasulullah saw. melakukan poligami. Akan tetapi menurutnya, tidak sedikit orang yang keliru memahami praktik poligami Nabi saw., termasuk kaum Muslim sendiri. Menurut Musdah Mulia anggapan bahwa praktek poligami Nabi merupakan sunnah yang dapat dijadikan hujjah adalah sebuah kekeliruan. Padahal, praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi saw. sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan.³⁵

Demikian pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan. Oleh karena itu menurutnya, untuk memahami makna poligami Nabi secara benar, seorang terlebih dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup Nabi Muhammad.³⁶

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir, figur Muhammad telah dikenal di kalangan masyarakat Arab sebagai orang yang paling alim dan paling jujur sehingga digelari dengan sebutan *al-amin*. Berbeda dengan pemuda lain pada masanya, Muhammad tidak terpengaruh sedikitpun pada tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab yang senang meminum minuman keras, berjudi dan berzina. Muhammad Rasulullah sang pembawa risalah Islam, tumbuh di lingkungan tradisi poligami, tetapi justru memilih monogami. Rasul saw. pertama kali menikah dengan Khadijah binti

³⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 61; Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 203.

³⁵Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, 18.

³⁶Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 81.

Khuwailid berusia 25 tahun, sementara Khadijah berumur 40 tahun. Perkawinan berlangsung selama 28 tahun; 17 tahun dijalani sebelum kerasulan (*qabla bi"tsah*) dan 11 tahun sesudahnya (*ba"da bi"tsah*). Data-data sejarah mencatat, betapa bahagianya perkawinan Nabi saw. itu. Pasangan bahagia tersebut dikaruniai enam orang anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki, namun kedua anak laki-laki itu meninggal ketika masih kanak-kanak. Sampai Khadijah wafat, Nabi tidak menikah dengan wanita lain (poligami). Kalau poligami adalah perilaku terpuji dan mulia, maka mengapa Rasul tidak melakukannya sejak awal?" Bagi Musdah Mulia ini pertanyaan yang menggelitik. Semua persyaratan untuk poligami dimilikinya, mampu berbuat adil; keturunan tokoh Quraisy terkemuka, simpatik dan berwajah rupawan; tokoh masyarakat yang disegani; pemimpin agama yang kharismatik; dan terlebih lagi karena Khadijah tidak memberikan anak laki-laki yang hidup sampai dewasa –hal mana yang merupakan aib dalam kultur Arab. Namun, Rasul tidak bergeming, tetap pada pilihannya untuk monogami. Bagi Rasul, Khadijah bukan semata istri, teman tidur, melainkan lebih sebagai mitra kerja, teman dialog, tempat curhat, sahabat sejati dan yang pasti adalah belahan jiwa.³⁷

Ketika Khadijah wafat, Rasul mengalami guncangan hebat, dan begitu dalamnya kepedihan Rasul sehingga tahun kematian Khadijah diabadikan dalam sejarah Islam sebagai *amul-huzni* (tahun kepedihan). Sepanjang hayatnya Rasul selalu membicarakan kebaikan dan keluhuran budi perempuan yang amat dicintainya itu. Tiga tahun berlalu dari wafatnya Khadijah, Rasul dihadapkan pada tanggung jawab besar mengembangkan syiar Islam ke Yastrib (Madinah) dan juga keluar dari Jazirah Arab. Kondisi masyarakat yang bersuku-suku kala itu memaksa Rasul harus menjalin komunikasi yang luas dengan berbagai suku agar dapat mendukung perjuangannya, dan perkawinan menjadi alat komunikasi yang strategis. Demikianlah, Rasul kemudian menikahi beberapa perempuan demi terlaksananya syiar Islam. Perempuan pertama yang dinikahi Rasul setelah wafatnya Khadijah, bernama Saudah binti Zam'ah berumur 65 tahun, sebagian riwayat menyebutkan 72 tahun yang pasti sudah menopause sedangkan Rasul berusia 54 tahun. Rasul mengawini Saudah demi melindungi perempuan tua itu dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik. Atau mungkin juga sebagai balas budi

³⁷Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, 18.

atas jasa suaminya, Sakran ibn Amar, sahabat yang menyertai Rasul dalam perjalanan hijrah ke Abessinia. Setelah Saudah, Rasul menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, satu-satunya istri yang perawan dan masih muda, bahkan terlalu muda. Oleh karena Aisyah masih kecil, Nabi menundah serumah sampai Aisyah tumbuh lebih dewasa. Pada waktu inilah Nabi SAW memulai kehidupan poligami setelah usianya lewat 54 tahun, yang biasanya pada usia ini kemampuan seksual laki-laki sudah mulai menurun. Setelah Aisyah, Rasul SAW berturut-turut mengawini Hafsa Binti Umar ibn al- Khathtab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab Binti Jahsyi, Zainab Binti Khuzaimah, Juwairiyah Binti Haris, Shafiyyah Binti Huyai, Raihanah Binti Zaid, dan yang terakhir dengan Maimunah Binti Harits terjadi pada tahun ke-7 hijriah. Semua perkawinan Rasul ini berlangsung di madinah dan terjadi dalam rentang waktu yang telatif pendek, hanya 5 atau 6 tahun. Jarak antara satu perkawinan dan perkawinan lainnya sangat pendek. Rasul wafat pada 632 M. Atau tiga tahun setelah perkawinannya yang terakhir. Menarik bahwa tidak satu pun dari para istri itu yang pernah diceraikan.³⁸

Lebih lanjut Musdah Mulia menambahkan, bahwa meskipun Rasul menikahi lebih dari satu perempuan, namun tetap saja beliau tidak setuju anak perempuannya, Fatimah al-Zahra, dimadu. Rasul marah dan mengecam menantunya, Ali ibn Thalib yang berniat poligami. Sejumlah riwayat hadis yang menceritakan hal itu, sebagai berikut: *”Telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami al-Laits, dari Ibn Abi Mulaikah, dari al-Miswarah bin Makhramah berkata; aku mendengar Rasulullah saw. bersabda (berpidato) di atas mimbar: “Sesungguhnya keluarga Hisyam ibn Mughirah memintak izin untuk menikahkan putrinya dengan Ali, maka Aku tidak mengizinkannya, Aku tidak mengizinkannya, Aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku, baru menikahi anak mereka. Ketahuilah, dia (Fatimah) adalah belaian jiwaku, barang siapa membahagiakan Fatimah berarti membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa menyakitinya berarti ia menyakitiku”*. Menurut Musdah Mulia, hadis ini membuktikan betapa Rasul tidak setuju poligami. Beliau bahkan mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap niat Ali berpoligami. Sejarah pun mencatat, Ali baru menikah lagi setelah Fatimah wafat. Sebagai Rasul, tentu saja

³⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 193-194.

beliau sadar bahwa pembelaan terhadap anak perempuan dan penolakannya yang keras terhadap poligami akan diteladani para ayah dari umatnya. Keberatan Rasul sangat logis dan bahkan sangat manusiawi. Mana ada ayah yang waras rela melihat anak perempuannya dimadu? Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjanjikan terwujudnya *mawaddah wa rahmah* (cinta kasi yang tak bertepi), *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* (kesantunan dan kesopanan), *sa'âdah* (kebahagiaan) dan sakinah (ketenteraman dan kedamaian).³⁹

E. Penutup

Penolakan Siti Musdah Mulia terhadap institusi poligami didasarkan atas kenyataan dampak buruk praktik poligami. Karena itu, ia mengeritik ketentuan normatifnya dalam hukum Islam. Menurutnya, ketentuan poligami dalam Undang Undang Perkawinan dan KHI perlu diperbarui karena lebih berpihak kepada kepentingan laki-laki dan mengabaikan perempuan. Selain menunjukan inkonsistensi, ketentuan tersebut berimplikasi kepada psikologis terhadap perempuan; kekerasan terhadap perempuan; dan sosial terhadap masyarakat. Implikasi ini dengan nyata telah menimbulkan dampak negatif seperti maraknya perkawinan di bawah tangan (*sirri*) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonomi. Dengan mendasarkan pada prinsip hukum menolak ekses (dampak) negatif (*mafsadat/kemudharatan*) daripada kemaslahatan, maka Musdah Mulia berkesimpulan bahwa poligami dapat dinyatakan *haram lighairihi* (haram karena eksesnya) sehingga perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Musdah Mulia melakukan reinterpretasi atas teks yang menjadi dasar ulama atas kebolehan poligami QS al-Nisa/4: 3. Dengan melakukan pendekatan tematik-holistik dan kontekstual-historis ayat tersebut Musdah Mulia menemukan bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari

³⁹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 196.

berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindari perbuatan culas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka. Sebaliknya dalam QS. al-Nisa/4: 3 ini perbincangan poligami satu tarikan nafas dengan bolehnya menggauli budak perempuan tanpa nikah. Al-Quran tidak melarang secara tegas perbudakan, bahkan ayat tersebut membolehkan menggauli budak perempuan tanpa nikah. Kini perbudakan dan menggauli budak perempuan tanpa nikah tidak dipraktikan, sedangkan ayatnya masih tercantum secara jelas dalam al-Quran. Karena perbudakan tidak dipraktikan karena dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan. Perbudakan bertentangan dengan spirit dan esensi ajaran Islam yang sejati, yang menempatkan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat. Jika perbudakan dilarang dan ditinggalkan, sementara ayat membolehkan laki-laki menggauli budak perempuan tanpa nikah masih dijumpai secara utuh dalam al-Quran, maka sejatinya poligami demikian. Poligami sejatinya dilarang dan ditinggalkan karena dampak buruk, meskipun ayat membolehkannya. Penolakan Nabi saw. atas putrinya dimadu oleh Ali bin Abi Thalib dapat menyisakan derita kepada istri dan anak-anak. Musdah Mulia memahami ketidaksetujuan Nabi saw. atas Ali ibn Abi Thalib memadu Fatimah binti Muhammad saw. pertanda bahwa poligami berdampak negatif.

Daftar Pustaka

- Ali, Sayyid Amir. *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life a Prophet*. India: Idarah-I Adabiyat-I, 1978.
- Annisa, Rifka. *Laporan Data Kasus Tahun 2001*. Yogyakarta: Litbang WCC, 2001.
- Al-Asqalânî, Al-Fadhl Aḥmad Ibn Âlî Ibnu Hajar. *Fatḥ al-Bârî bi Syarḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, Juz V. Beirût: Dâr al-Maʿrifah, 1379 H.
- Dahlan, Abdul Aziz [ed.]. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- Ibn al-Hajjâj, Abû al-Hasan Muslim. *Shahîh Muslim*, Juz VII. Beirût: Dâr al-Jail, t.th.
- Ikhsanuddin, dkk (ed.). *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF, 2000.
- Kharofa, Alauddin. *Family Law Comparative Study Between Arab Law, Islamic, Jewi, and Chirstians Law*, Jil. I. Baghdad: Maktabah al-Ani, 1962.
- Al-Khawârizmî, Abû al-Qâsim Jârullâh Maḥmûd ibn Umar al-Zamakhshârî. *Al-Kasysyâf an Haqâiq al-Tanzîl wa Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh al-Ta'wîl*, Juz I. Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1995 M.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Quran dan Hadis Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Madkur, Muhammad Salâm. *Al-Ijtihad fî Tasyri, al-Islami*. T.tp: Dâr al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1404 H/1984 M.
- Mulia, Siti Musdah. "Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam", *Jurnal Perempuan*, No. 49 (September 2006).
- _____. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- _____. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- _____. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- Al-Samarkandî, Abû Laits Nashruddîn ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Bahr al-Ulûm*, Juz I. Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Suyuthî, Jalâl al-Dîn Abd. al-Raḥmân. *al-Durr al-Mansûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'stûr*, Jil. II. Beirût: Dâr al-Fikr, 1983 M/1403 H.
- Al-Syirâzî, Nâshruddîn Abdullâh ibn Umar. *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-T'awîl*, Juz I. Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1988 M.
- Al-Thabarî, Abû Ja'far ibn Jarîr ibn Yazîd. *Jam' al-Bayân*, Juz III. Beirût: Dâr al-Fikr, 1978.

- Al-Ulwân, Abdullâh Nâshih. *Ta'addud al-Zawjât fî al-Islâm wa al-Hikmah min Ta'addud Zawjât al-Nabî saw*. Kairo: Dâr al-Salâm, 1988.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.
- William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II. Boston: Houghton Mifflin Company, 1973.
- Zain, Muhammad, dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis [Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontroversial Itu]*. Jakarta: Grahacipta, 2005